



**PUTUSAN**

**Nomor 453/Pdt.G/2014/PN Dps.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT :**

	Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Kab. Badung, selanjutnya disebut sebagai, <b><u>“PENGGUGAT”</u></b> ; <b>Melawan :</b>
--	--

**TERGUGAT :**

	Perempuan, tempat dan tanggal lahir Denpasar 14 Juli 1984, Agama Hindu, yang beralamat di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai, <b><u>“TERGUGAT”</u></b> ;
--	---

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Juli 2014 dalam Register Nomor 453/Pdt.G/2014/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 20 Pebruari 2005 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 000010/BI/KS.CS/TP/2006, tanggal 2 Januari 2006, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN

*hal. 1 dari 13 halaman, putusan Nomor 453/Pdt.G/2014/PN Dps*



TERGUGAT , perempuan lahir di Denpasar tanggal 12 Desember 2008;

3. bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan dengan harmonis tidak berlangsung lama, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai-bagai hal baik yang prinsip maupun yang bukan prinsip yang mana masalah sepele sering dibesar-besarkan oleh Tergugat intinya sudah tidak ada kecocokan antara penggugat dengan tergugat;
5. Bahwa namun semua itu penggugat tetap berusaha sabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama tergugat, tahun demi tahun sangatlah berat untuk dilalui oleh penggugat;
6. Bahwa ternyata rumah tangga penggugat dengan tergugat semakin parah sikap tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi tergugat yang bermuara kepada cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus dan tergugat malah pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa keluarga besar penggugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi sudah tidak ada titik temu untuk menyelesaikannya, mengingat sikap tergugat yang egois dan tidak memikirkan penggugat sebagaimana mestinya;
8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan penggugat dengan tergugat yaitu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan;



9. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah terjadi terus menerus dan berlarut-larut dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :  
"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
10. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 UU. RI No. 1 Tahun 1974 yakni perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua belah pihak terjadi cek-cok yang sulit didamaikan lagi;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 20 Pebruari 2005 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 0000BI/KS.CS/TP/2006, tanggal 2 Januari 2006, adalah perkawinan yang sah;
  3. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 20 Pebruari 2005 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomer : 000010/B1/KS.CS/TP/2006, tanggal 2 Januari 2006 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*hal. 3 dari 13 halaman, putusan Nomor453/Pdt.G/2014/PN Dps*



4. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak penggugat dan tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 12 Desember 2008 adalah tetap diasuh oleh Penggugat dengan Tergugat sebagai orang tua dari anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Agustus 2014, tanggal 13 Agustus 2014 dan tanggal 20 Agustus 2014 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tidak bisa ditempuh karenanya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan acara pembacaan gugatan oleh Penggugat dimana isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup yang sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan, No. 000010/B1/KS.CS/TP/2006, tertanggal 2 Januari 2006, antara



PENGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, No. 6822/2009, tertanggal 21 Oktober 2009, atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, atas nama PENGUGAT, No. 5103050603070376, tertanggal 20-10-2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Asli Surat Pernyataan sepakat untuk pisah, antara Pengugat dan Tergugat, tertanggal 4 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pengugat selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi, (SAKSI P.1):

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Pengugat adalah ponakan dan Tergugat adalah menantu sehubungan dengan saksi dan orang tua Pengugat masih bersaudara kandung;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat benar adalah suami istri, yang menikah secara adat dan Agama Hindu pada tahun 2005 (tanggal dan bulannya saksi lupa) bertempat di, Kab. Badung;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah Pengugat dan Tergugat menikah, tinggal di Jimbaran bersama orang tua Pengugat;
- Bahwa dari pernikahan Pengugat dan Tergugat, punya 1 (satu) orang anak perempuan, bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12-12-2008;
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat ada masalah, ketika itu saksi dipanggil oleh Ibu dan bapaknya Pengugat, kebetulan jarak rumah

*hal. 5 dari 13 halaman, putusan Nomor453/Pdt.G/2014/PN Dps*



saksi dengannya ada 300 meteran, lalu saksi beri pandangan dan ketika itu mereka ada bertengkar namun masalahnya saksi tidak tahu dan mengingat mereka sudah tidak ada kecocokan saksi menyarankan kepada Penggugat agar mengajukan gugatan cerai dan sambil menunggu gugatan cerai putus, saksi melakukan pendekatan dengan keluarga Tergugat, namun sekali lagi masalah mendalam mereka saksi tidak tahu;

- Bahwa sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan, sepengetahuan saksi tidak pernah ada pertengkaran kemudian ada pertengkaran tiga kali namun apa sebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar antara 3-4 tahun berjalan usia pernikahan, dan selama mereka masih suami istri baik-baik saja, setelah berjalan sekian lama dimana Penggugat kerja di pariwisata dan Tergugat kerja di Sekolah, muncul masalah namun masalahnya saksi tidak tahu, jadi setelah berjalan kehidupan rumah tangganya otomatis sudah ada perselisihan;
- Bahwa masalah muncul dari pihak Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah, sudah sejak 4 bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dimana sebelumnya Tergugat dicari oleh adiknya kerumah di Yangbatu Denpasar, dan setelah sekian lama tidak ada kabar lalu orang tua Tergugat jawab via telpon malah saksi diminta untuk membina Penggugat;
- Bahwa atas masalah Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan pendekatan dan masalahnya kira-kira 4 bulan yang lalu kondisinya membahas masalah yang timbul antara mereka, kemudian karena terlalu lama tidak komunikasi saksi suruh ponakan (Penggugat) untuk daftar gugatan perceraian ke Pengadilan dan sebelum dipanggil dari Pengadilan kami telah melakukan pendekatan dengan orang tua Tergugat, dan sekali lagi saksi disuruh bina Penggugat oleh orang tua Tergugat;

2. Saksi, (SAKSI P.2):

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat adalah cucu saksi, Tergugat menantu cucu;





- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dari perkawinannya punya 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi sama-sama keras namun tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, saksi tahu karena rumah saksi dekat dengan mereka;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bersama saksi dan ayahnya, usianya masih 5 tahun sekarang sudah duduk di bangku TK ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anaknya lebih dekat kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan pula tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan jangka waktu formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa apakah gugatan penggugat dalam perkara ini mempunyai dasar hukum atau beralasan Majelis Hakim akan pertimbangan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perceraian dinyatakan mempunyai dasar hukum atau beralasan apabila telah memenuhi syarat-

*hal. 7 dari 13 halaman, putusan Nomor453/Pdt.G/2014/PN Dps*



syarat antara lain bahwa perkawinan yang diajukan perceraianya adalah sebuah perkawinan yang sah, dan alasan-alasan perceraian yang digunakan dalam gugatan harus pula alasan yang memiliki dasar hukum, dan selanjutnya juga terhadap Pengadilan yang akan mengadili harus yang memiliki kewenangan (kompetensi) untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 Kutipan Akta Perkawinan, No. 000010/B1/KS.CS/TP/2006, tertanggal 2 Januari 2006, atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, dihubungkan dengan keterangan saksi (SAKSI P.1) dan Ni Nyoman Kasih, terungkap fakta bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu, bertempat di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung pada tanggal 20 Pebruari 2005, karenanya pernikahannya telah dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974, maka perkawinan penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi alasan diajukan gugatan perceraian terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai hal prinsip dan tidak prinsip dan masalah sepele sering dibesar besarkan oleh Tergugat, intinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi hal mana sudah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sehingga dengan demikian alasan gugatan Penggugat karena adanya perkecokan dalam rumah tangga sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar memiliki kewenangan (kompetensi) untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara perceraian telah ditentukan secara khusus dalam pasal 63 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana bagi orang yang beragama Islam gugatan perceraianya diajukan ke Pengadilan





Agama sedangkan bagi yang beragama lainnya (Kristen, Hindu, Budha, dll.) diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa agama yang dianut oleh penggugat dan tergugat adalah Agama Hindu, sehingga dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka gugatan penggugat dalam perkara ini secara formalitas telah berdasar hukum dan memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil gugatan penggugat sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya haruslah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat dan keterangan saksi, (SAKSI P.1) dan Ni Nyoman Kasih, terungkap fakta :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar adalah suami istri, yang menikah secara adat dan Agama Hindu pada tahun 2005, bertempat di Jimbaran, Kab. Badung;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, punya 1 (satu) orang anak perempuan, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12-12-2008;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah, mereka ada bertengkar namun masalahnya tidak diketahui;
- Bahwa atas masalah Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan pendekatan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat telah diupayakan untuk bisa rujuk kembali

*hal. 9 dari 13 halaman, putusan Nomor 453/Pdt.G/2014/PN Dps*



namun upaya tersebut tidak berhasil dan sia-sia belaka karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 Majelis tidak dipertimbangkan karena dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dikenal sepakat cerai, hanya menjadi petunjuk Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk bisa membina kembali kehidupan rumah tangga seperti sediakala guna mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang dikendaki oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana terurai diatas dan demi kepentingan kedua belah pihak penggugat dan tergugat, maka satu-satunya jalan terbaik yang ditempuh untuk mengatasi kemelut kehidupan rumah mereka adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap anak sebagaimana petitum angka 4 dihubungkan dengan bukti P-4, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengasuh secara bersama-sama, maka Majelis berpendapat hal itu sudah tepat mengingat secara filosofis tidak ada bekas anak, maka petitum 4 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugatan penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinan Penggugat-Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 diperintahkan pada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh



kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam Register untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 149 RBg. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

-----"MENGADILI" : -----

- 1.Menyatakan Tergugat yang tidak hadir tanpa alasan yang sah atau tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum  
**"Tidak Hadir";**
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
- 3.Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 20 Pebruari 2005 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor : 000010/B1/KS.CS/TP/2006, tanggal 2 Januari 2006 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4.Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 12 Desember 2008 diasuh oleh Penggugat dengan Tergugat sebagai orang tuanya;
- 5.Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk di daftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh)

hal. 11 dari 13 halaman, putusan Nomor453/Pdt.G/2014/PN Dps



hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 3 September 2014, oleh kami : ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, SH.MH., dan I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGGAH JENDRA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri pihak Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CENING BUDIANA, SH.MH.

ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum

I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.

Panitera Pengganti,

I NENGGAH JENDRA, SH.

Perincian biaya	:		
Adminsitrasi perkara	:	Rp.	30.000,-
Proses.....	:	Rp.	50.000,-
....			
Panggilan.....	:	Rp.	300.000,-
.....			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai putusan.....	:	Rp.	6.000,-
Redaksi putusan.....	:	Rp.	5.000,-
PNBP .....	:		
....			

Rp. \_\_\_\_\_

		10.000,-	
Jumlah.....	:	Rp.	401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 3 September 2014, Nomor 453/Pdt.G/2014/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari : Senin, tanggal 15 September 2014.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA. SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 3 September 2014, Nomor 453/Pdt.G/2014/PN.Dps. telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal 30 September 2014.

Panitera Pengganti,

hal. 13 dari 13 halaman, putusan Nomor 453/Pdt.G/2014/PN Dps



I NENGHAJENDRA, SH.

Untuk salinan resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH, MH.

NIP. 196304 24 198311 1.001.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 3 September 2014, Nomor 453/Pdt.G/2014/PN.Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat, bernama : PENGUGAT, pada hari : 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut :

Perincian biaya	:		
Upah tulis.....	:	Rp.	4.200,-
Legalisasi tanda tangan	:	Rp.	10.000,-
Materai putusan.....	:		

Rp. \_\_\_\_\_

		6.000,-	
Jumlah.....	:	Rp.	20.200,-

(dua puluh ribu dua ratus rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hal. 15 dari 13 halaman, putusan Nomor453/Pdt.G/2014/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)